

MEMPROGRAMKAN AKSES PEMBIAYAAN SYARIAH BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI DESA CIARUTEUN ILIR, KECAMATAN CIBUNGBULANG, KABUPATEN BOGOR

Rully Trihantana¹, Ermi Suryani², Eri Ariyanto³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor

¹rully.trihantana@febi-inais.ac.id, ²ermisuryani@febi-inais.ac.id, ³ariyantoeri0@gmail.com

ABSTRACT

This community service aims to program access to sharia financing for Micro, Small and Medium Enterprises. The subject of this community service is the people of Ciaruteun Ilir Village, Cibungbulang District, Bogor Regency, West Java Province. In this community service, activities are carried out that can provide enlightenment to MSMEs. Islamic banks and Islamic microfinance institutions must assist MSMEs in running their business so that sharia financing provided to MSMEs can be in line with the objectives of sharia financing. In addition, Islamic banks and Islamic microfinance institutions need to be intensely involved in monitoring and ensuring that MSMEs that receive financing assistance are able to manage their finances properly. With this community service, it can be concluded that people who are involved in MSMEs need to continue to increase their understanding that sharia financing will increase their income and welfare and of course it will directly reduce poverty. In addition, the presence of the MSME community is expected to become an extension in introducing and educating ordinary people (non-SMEs) to be involved in business activities that involve Islamic banks and Islamic financial institutions.

Key Words: Islamic Banks, Islamic Microfinance Institutions, Islamic Financing, MSMEs.

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memprogramkan akses pembiayaan syariah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Subjek pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan kegiatan yang dapat memberikan pencerahan kepada UMKM. Bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah harus mendampingi UMKM dalam menjalankan usahanya agar pembiayaan syariah yang diberikan kepada UMKM dapat sesuai dengan tujuan pembiayaan syariah. Selain itu, bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah perlu terlibat secara intens untuk memonitor dan memastikan UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan mampu mengelola keuangan dengan baik. Dengan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang berkecimpung di UMKM perlu terus ditingkatkan pemahamannya bahwa pembiayaan syariah akan meningkatkan pendapatannya dan kesejahteraannya dan tentu secara langsung akan mengurangi kemiskinan. Selain itu, dengan adanya masyarakat UMKM diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan dalam memperkenalkan dan mendidik masyarakat biasa (non UMKM) untuk ikut terlibat dalam kegiatan usaha yang mengikutsertakan bank syariah dan lembaga keuangan syariah.

Kata-kata Kunci: Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Pembiayaan Syariah, UMKM.

I. PENDAHULUAN.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia mempunyai peranan signifikan terhadap perekonomian nasional khususnya Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja serta pengentasan kemiskinan. Kontribusi UMKM terhadap PDB nasional tahun 2010 tercatat sebesar 3,46 milyar rupiah dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 99,40 juta orang atau 97,22 % dari angkatan kerja. Jumlah UMKM mengalami peningkatan sebesar 2,01 % pada periode tahun 2009-2010, yaitu mencapai 53,82 juta unit usaha dimana 98,85 % merupakan usaha mikro. Terlepas peranan penting UMKM terhadap perekonomian, sebagian besar menghadapi kendala permodalan. UMKM yang telah memiliki akses kredit pada perbankan hanya sekitar 37,36 % atau 19,1 juta unit usaha. (Kemenkop, 2011).

Sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional, UMKM bukanlah sektor yang tidak memiliki masalah. (Ermaya & Fahria, 2019). Merilis beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi oleh UMKM dalam pengembangan usahanya. Salah satu diantaranya adalah kurangnya akses pembiayaan ke perbankan. Faktor yang menjadi penyebab sulitnya UMKM memperoleh akses pembiayaan perbankan adalah karena pengelola UMKM belum mempunyai sistem administrasi keuangan yang baik. Selain itu, manajemen bisnis UMKM masih dikelola secara manual dan tradisional. Pemilik UMKM belum dapat memisahkan antara uang operasional untuk rumah tangga dan usaha. Kendala teknis membuat pemilik UMKM kurang memikirkan tujuan atau rencana strategis jangka panjang usahanya.

UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam menopang perekonomian Kabupaten Malang. Jumlah UMKM Kabupaten Malang sampai dengan Juli tahun 2020 sebanyak 425.561 usaha. Pada tahun yang sama, Sanusi sebagai Bupati Malang mengingatkan perkembangan jumlah pelaku koperasi dan UMKM harus diimbangi dengan peningkatan kualitasnya. Hal tersebut bisa terwujud apabila SDM koperasi juga dibekali

dengan kemampuan manajerial yang baik. Pelatihan menjadi salah satu wadah strategis dan upaya menguatkan sektor koperasi dan usaha mikro. (Fizriyani, 2020).

Dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat, praktiknya dalam bank syariah berbeda dengan yang dilakukan pada bank konvensional. Perbedaan paling mendasar adalah tidak ada riba atau bunga dalam bank syariah, serta menggunakan sistem pembiayaan bagi hasil (musyarakah dan mudharabah). Perbankan syariah memiliki potensi yang sangat besar dalam perekonomian. Sistem perbankan syariah ini sangat cocok untuk mengembangkan UMKM yang memiliki peran strategis dalam menggerakkan pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian, kontribusi perbankan syariah dalam pengembangan UMKM sangat diharapkan dapat berjalan dengan lebih maksimal. Salah satu contohnya adalah dengan meningkatkan aksesibilitas pembiayaannya yaitu memberikan persyaratan yang lebih mudah serta dilakukan adanya pelatihan dan pendampingan usaha. Perbankan syariah diharapkan dapat terus berkembang dalam memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah. (Karnina, 2018). Dalam hal ini, perbankan syariah dan pelaku UMKM mendapatkan peluang ataupun kesempatan yang sangat besar untuk melakukan kerja sama. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu diadakan kegiatan pendampingan bagi pelaku UMKM dalam hal mengelola keuangan dengan menggunakan proposal untuk pengajuan pembiayaan bank syariah.

Banyak permasalahan pada mitra yang berkaitan dengan aspek keuangan antara lain permasalahan modal, perkembangan perusahaan tidak signifikan, kinerja keuangan buruk, laba perusahaan sulit meningkat, ketidakmampuan dan ketidakmauan sumber daya untuk menggunakan akuntansi, dan lain-lain. Dari berbagai masalah tersebut, yang menjadi masalah utama adalah ketidakmampuan dan ketidaktahuan sumber daya atau pelaku UMKM akan akses pembiayaan syariah bagi pelaku UMKM ke Bank Syariah.

Berdasarkan latar belakang itulah peeneliti merancang program Pengabdian

kepada Masyarakat (PKM) dengan melaksanakan kegiatan pendampingan akses pembiayaan syariah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Bogor .

II. TINJAUAN PUSTAKA.

Usaha (mikro) kecil menengah di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem perekonomian nasional karena berperan untuk mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan ikut berperan dalam meningkatkan perolehan devisa serta memperkuat struktur industri nasional. Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memiliki nilai aset paling banyak Rp 50 juta atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300 juta. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki nilai aset lebih dari Rp 50 juta sampai paling banyak Rp 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga maksimum Rp 2,5 milyar. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta hingga paling banyak Rp 10 milyar atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp 2,5 milyar sampai Rp 50 milyar.

Menurut M. Syafi'i Antonio (2001:160), dalam bukunya yang berjudul "Bank Syariah dan Teori Praktik". Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan devisa unit. Menurut Veithzal Rival dan Arifin (2010:681) dalam bukunya yang berjudul "Islamic Banking", Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik sendiri maupun lembaga.

Pembiayaan syariah secara umum

kegiatan suatu bank antara lain adalah penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, serta kegiatan jasa-jasa keuangan lainnya. Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya contohnya BMT dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat lagi bank syariah maupun BMT, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. sehingga kerugian dapat dihindari.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produktif, perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produksi dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-

fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain berdasarkan prinsip syariah Ada beberapa produk pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh lembaga keuangan baik bank maupun non bank antara lain: produk simpanan (al-wadi'ah); produk bagi hasil (syirkah) yang terdiri dari musyarakah dan mudharabah; produk jual beli (ba'i) yang terdiri dari murabahah, salam dan istishna serta produk sewa (ijarah).

Dari beberapa landasan teori diatas menerangkan bahwa begitu banyak pengertian tentang pembiayaan syariah, hal ini juga yang harus dipahami terlebih dahulu oleh para pelaku UMKM terkait alur dan akses terhadap pembiayaan syariah. Dapat diartikan bahwa pelaku UMKM harus mengetahui betul beberapa akses dalam pembiayaan syariah, maka dari itu memprogramkan akses pembiayaan syariah bagi UMKM sangat dibutuhkan demi terciptanya UMKM yang memiliki nilai lebih dalam melaksanakan atau mengelola usahanya.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Pada pengabdian kepada masyarakat ini yang menjadi subjek yaitu komunitas UMKM sektor wisata dan perdagangan sebanyak 10 pelaku usaha yang ada di Desa Ciaruteun Ilir. Pelaksanaan pengabdian ini berlokasi di Desa Ciaruteun Ilir yang berlangsung selama Agustus-September 2022 dengan melibatkan seluruh *stakeholder* untuk berkolaborasi dan akselerasi pengembangan UMKM.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor terletak di sebelah Barat Kabupaten Bogor dengan ketinggian tanah \pm 460 m di atas permukaan laut dan memiliki curah hujan yang tinggi. Desa ini terdiri dari 4 dusun, 10 Rukun Warga

(RW), 35 Rukun Tetangga (RT) dan 3104 rumah tangga. Jarak dari Desa ke Ibu Kota Kecamatan kurang lebih 6 km. Lama jarak tempuh dari desa ke ibukota kecamatan dengan kendaraan bermotor adalah 30 menit dan dengan berjalan kaki adalah 2 jam. Jarak dari desa ke ibukota kabupaten/kota adalah 25 km dengan lama jarak tempuh menggunakan kendaraan bermotor sebesar 2 jam dan dengan berjalan kaki adalah 24 jam. Jarak dari desa ke ibu kota provinsi adalah 140 km dengan lama jarak tempuh menggunakan kendaraan bermotor adalah 6 jam dan dengan berjalan kaki adalah 120 jam. Secara administratif, Desa Ciaruteun Ilir terletak disebelah utara Desa Cikodom Kecamatan Rupmin, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Leuweungkolot, sebelah barat berbatasan dengan Desa Cijujung, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Ciampea (Kantor Desa Ciaruteun Ilir, 2020).

Desa Ciaruteun Ilir dengan kepadatan penduduk sebesar 29 per km ini memiliki jumlah penduduk sebesar 10.259 jiwa. Jumlah laki-laki di desa ini adalah 5.232 jiwa dan perempuan 5.027 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebesar 2.705 KK. Mayoritas masyarakat memiliki tingkat pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), namun ada beberapa orang yang berpendidikan tingkat sarjana. Mereka inilah yang seringkali bertindak sebagai motivator di masyarakat. Jumlah penduduk yang beradapada usia 21-38 tahun menempati urutan terbanyak yaitu sebesar 996 untuk penduduk laki-laki dan 796 untuk penduduk perempuan. Jumlah penduduk terbanyak adalah penduduk yang berada di usia madya yang menunjukkan bahwa terdapat cukup banyak sumber daya manusia di kedua desa yang dapat menghasilkan pendapatan dengan bekerja pada sektor-sektor tertentu (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2020).

Desa Ciaruteun Ilir dengan kepadatan penduduk sebesar 29 per km ini memiliki jumlah penduduk sebesar 10.259 jiwa. Jumlah laki-laki di desa ini adalah 5.232 jiwa dan perempuan 5.027 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebesar 2.705 KK. Mayoritas masyarakat memiliki tingkat pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP),

namun ada beberapa orang yang berpendidikan tingkat sarjana. Mereka inilah yang seringkali bertindak sebagai motivator di masyarakat. Jumlah penduduk yang beradapada usia 21-38 tahun menempati urutan terbanyak yaitu sebesar 996 untuk penduduk laki-laki dan 796 untuk penduduk perempuan. Jumlah penduduk terbanyak adalah penduduk yang berada di usia madya yang menunjukkan bahwa terdapat cukup banyak sumber daya manusia di kedua desa yang dapat menghasilkan pendapatan dengan bekerja pada sektor-sektor tertentu (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2020).

Pertanian merupakan sumber mata pencaharian utama di Desa Ciaruteun Ilir, terlihat dari besarnya luas lahan yang digunakan sebagai persawahan. Mayoritas penduduk di desa ini bermata pencaharian sebagai petani yang terlihat dari besarnya jumlah penduduk baik sebagai petani pemilik lahan maupun sebagai buruh tani. Jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh tani menempati jumlah yang jauh lebih besar daripada penduduk yang bekerja sebagai petani pemilik lahan.

Kegiatan perencanaan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan melakukan koordinasi lintas instansi dan selanjutnya melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh subyek pengabdian sebelum memutuskan strategi pelaksanaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Langkah-langkah tersebut diperlihatkan pada skema berikut ini:

1. Melakukan identifikasi masalah; pada bagian ini penulis dan tim melakukan inventarisasi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dan pihak perbankan dalam akses pembiayaan modal usaha terutama produk KUR.
2. Mengumpulkan data yang dibutuhkan; metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui wawancara, observasi langsung kondisi lapangan.
3. Mengolah data dan informasi; setelah semua data dan informasi terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah data- data tersebut menjadi informasi yang valid dan dapat dipercaya tentang kondisi utuh yang sebenarnya sehingga

bisa disusun strategi penyelesaian masalah.

4. Menyusun rencana solusi; setelah masalah teridentifikasi dengan jelas, langkah berikutnya yaitu menyusun strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan pendekatan yang disepakati bersama dengan menetapkan beberapa alternatif solusi.
5. Mendiskusikan dengan dampingan; alternatif solusi yang dipilih memerlukan partisipasi dan peran aktif UMKM dampingan yaitu pemilik bisnis itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang sama mengenai solusi yang akan dijalankan.
6. Monitoring pelaksanaan program; Guna melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan program pendampingan dan fasilitasi pembiayaan. Penulis dan tim mengacu kepada rencana solusi yang dibuat sebelumnya, target pencapaian, target waktu dan hasil yang diharapkan.

Hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dicapai menunjukkan adanya perubahan pengetahuan UMKM dampingan terhadap masalah yang dihadapi. Hal ini ditandai dengan peningkatan pengetahuan mereka tentang perbankan dan pembiayaan baik produk *murabahah*, *mudharabah*, dan *ijarah*. Perubahan ini terjadi karena pada proses pendampingan telah dilakukan serangkaian pelatihan dan sosialisasi mengenai perbankan dan produk pembiayaan syariah.

V. SIMPULAN.

Berdasarkan pengabdian kepada masyarakat ini bahwa UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Hal ini didasari oleh penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak dan skala usaha yang tidak terlalu besar sehingga bisa dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat terutama kalangan menengah bawah. Terlibatnya banyak masyarakat melalui UMKM adalah salah satu pintu masuk bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah

untuk ikut berkontribusi memperdalam akses keuangan formal.

Dalam konsep tersebut, bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan bantuan pembiayaan kepada UMKM akan meningkatkan output dan skala usaha sehingga akan menyerap tenaga kerja lebih banyak yang kemudian masyarakat yang berkecimpung di UMKM akan meningkat pendapatannya dan kesejahteraannya dan tentu secara langsung akan mengurangi kemiskinan. Selain memberikan bantuan pembiayaan kepada UMKM, bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah harus mendampingi jalannya usaha dan terlibat secara intens untuk memonitor untuk memastikan UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan mampu mengelola keuangan dengan baik.

Selain itu, dengan adanya masyarakat UMKM diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan dalam memperkenalkan dan mendidik masyarakat biasa (non UMKM) untuk ikut terlibat dalam kegiatan usaha yang mengikutsertakan lembaga keuangan formal. Biasanya, masyarakat biasa adalah mereka yang minim kreativitas sehingga tidak bisa mengelola sumber dayanya untuk memiliki *value added*. Disinilah peran masyarakat UMKM yang telah mendapat pelatihan dan edukasi keuangan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat biasa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA.

- Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan Syariah*, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- BPS. (2021). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020. www.bps.go.id
- Ermaya, H. N. L., & Fahria, R. (2019). Pemberdayaan Pelaku Umkm Di Kota Tangerang Selatan Melalui Perhitungan Penetapan Biaya Produk. *Sabdamas*, 1(1), 33–38.
- Ernst and Young (2013-2014). *World Islamic Banking Competitiveness Report 2013-2014*.
- Karnina, F. I. (2018). No Title Peran Perbankan Syariah dalam Menggerakkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Kementerian KUKM. (2021). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar. www.depkop.go.id.
- Kementerian Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. 2011. *Indikator Makro Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta.
- Rinandiyana, L. R., Kusnandar, D. L., & Rosyadi, A. (2020). *Pemanfaatan Aplikasi Akuntansi Berbasis Android (SIAPIK) untuk meningkatkan Administrasi Keuangan UMKM*. Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Tristingtyas, V., Mutaher, O., Osmad Mutaher, D., & Si, M. (2013). *Jurnal Akuntansi Indonesia*. 131 *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi Indonesia*,
- Widyaningrum, N. (2002). *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha Kecil : Studi Kasus BMT dampingan Yayasan Peramu*. Yayasan Aka Tiga, Bandung..